



PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara;

XXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 08 Desember 1989, agama -, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kab. Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX Advokat yang berkantor di XXX, Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor: 14/335/KEP/2023/PA.Yk tanggal 10 Oktober 2023 sebagai Pemohon;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 13 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX., dan XXX., Advokat yang berkantor di Gang XXX Kabupaten Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor: 19/340/KEP/2023/PA.Yk tanggal 16 Oktober 2023 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 552/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada hari Ahad tanggal 3 September 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, lahir pada tanggal 20 Maret 2018;
3. Bahwa sejak menikah antara PEMOHON dan TERMOHON mulai sekitar tahun Desember 2017 masih bersama telah bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta;
4. Bahwa dalam proses pernikahan pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan dengan rukun selayaknya pasangan suami istri. Namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami perselisihan secara terus menerus sejak sekitar bulan 2017 akhir ;
5. Bahwa terhadap perselisihan tersebut Tergugat XXX mengajukan cerai kepada Pemohon (XXX) sekitar bulan Juni 2018 di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan perkara No. 288/Pdt.G/2018/PA.Yk;
6. Bahwa terhadap perselisihan tersebut Termohon (XXX) mengajukan cerai kepada Pemohon (XXX) yang terdaftar di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan perkara No. 288/Pdt.G/2018/PA.Yk berakhir perdamaian yang dipaksakan tetapi belum sepenuhnya berdamai, terbukti pada saat itu masih pisah rumah/beda tempat tinggal dan tidak ada komunikasi baik antara Pemohon dan Termohon sejak itu;
7. Bahwa terhadap perdamaian sebenarnya dari awal proses pernikahan

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah mulai tidak ada kecocokan dan tidak saling cinta antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa terhadap ketidakcocokan dan tidak ada saling cinta, Maka pada bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah / tempat tinggal;

9. Bahwa terhadap kecocokan dan tidak saling cinta antara Pemohon dan Termohon akhirnya saat ini Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian didasari perselisihan dan ketidakcocokan dan tidak ada rasa saling cinta dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan di tambah lagi didasari tidak satu rumah / pisah rumah pada Desember 2017 dan tidak ada pula hubungan suami – istri, sehingga tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Termohon;

11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terkait cerainya akhirnya Pemohon mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta;

12. Bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No. 04 Tahun 2004 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain;

- Bila telah Pisah Ranjang / Tempat Tinggal;
- Bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri;
- Bila salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor ; 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, “bahwa cecok/tidak ada kecocokan lagi, dan hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1354K/Pdt/2000 merupakan fakta yang cukup sesuai alasan

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf F PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 Huruf Kompilasi Hukum Islam ;

14. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

15. Bahwa berdasarkan posita-posita tersebut di atas, maka rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinaan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma Agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara PEMOHON dengan TERMOHON;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta mohon segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak satu Raj'i dari Pemohon (XXX, ST Bin XXX) Terhadap Termohon (XXX, S.Sos binti XXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*arju an tahkuma bi'adlin yaa qudliya a-mahkamah*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Drs. HM. Ubaidillah, MSI dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 Oktober 2023 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 5 September 2023 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

I. EKSEPSI :

1. Bahwa pada persidangan yang lalu Tanggal 24 Oktober 2023, menurut Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Perubahan Permohonan, namun setelah Termohon mencermati terjadi Perubahan materi Posita Gugatan yang sangat **mendasar**, dan Titel Permohonan tetap pada Hal : Permohonan Cerai Talak tertanggal 9 Oktober 2023, sehingga **Termohon SANGAT KEBERATAN** atas Perubahan tersebut, karena seharusnya berdasarkan Hukum Acara Perdata, seharusnya dilakukan **PENCABUTAN GUGATAN**, karena sebagian besar dari Posita Gugatan dicabut dan direvisi oleh Pemohon.-
2. Bahwa Perubahan yang prinsip adalah terkait dengan ANAK yang bernama XXX binti XXX (Vide Posita No.2 dalam Permohonan awal), kemudian dirubah menjadi Posita No. 7 Perubahan Permohonan baru/ yang direvisi, yang disebutkan bahwa anak XXX bukan anak kandung Pemohon. Padahal

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK



saat Mediasi , **Pemohon MENGAKUI anak XXX adalah anaknya** dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang sanggup memberi nafkah Rp. 1.000.000 setiap bulannya, dan kenyataannya pula selama ini Pemohon telah memberi nafkah anak kepada anak XXX, dalil Perubahan ini, **TERMOHON SANGAT KEBERATAN**, karena Termohon bisa membuktikan secara hukum berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : XXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada Tanggal 9 April 2018 (yang diakui pula Pemohon dalam Posita No.6) yang **MENYATAKAN** bahwa ANAK YANG BERNAMA XXX adalah **anak kesatu laki-laki dari Suami isteri XXX dan XXX**, yang anak tersebut lahir di Yogyakarta pada Tanggal 20 Maret 2018, dalil tersebut adalah **PENINGKARAN FAKTA** dan dalil bantahan Pemohon harus dibuktikan dalam persidangan ini sebagai **BEBAN PEMBUKTIAN PEMOHON**. Oleh karena itu menolak dalil Posita No. 2, 3,4, 5 dan 7 untuk seluruhnya.-

3. Bahwa **tidak benar** setelah Ijab Kabul pada Tanggal 3 September 2017, tidak melakukan hubungan badan (Vide Posita No. 4 Perubahan/Revisi), **dalil tersebut TIDAK BENAR.-**
4. Bahwa mencermati materi Permohonan Pemohon tidak terdapat sinkronisasi antara Pesita dengan Petitum Gugatan, yakni dalam Posita menguraikan materi Permohonan Cerai Talak dengan berbagai alasan hukum, namun dalam **Petitum tidak disebutkan permintaan untuk pengucapan Ikrar bagi Pemohon dihadapan Persidangan / dihadapan Hakim yang memeriksa perkara ini**. Sehingga Permohonan tersebut **TIDAK SEMPURNA** , karena **PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS.-**
5. Bahwa dalam materi Gugatan tidak disebutkan secara jelas, Alamat dan atau tempat tinggal Termohon, yakni ditulis Baciro Kota Yoyakarta, namun tidak ditulis Alamat Termohon beralamat **di Kecamatan mana berdomicili**, maka oleh karena itu PERMOHONAN tersebut **TIDAK SEMPURNA.-**
6. Bahwa mencermati materi Permohonan Pemohon, **TIDAK JELAS DALAM HAL APA TERJADINYA KETIDAK COCOKAN dan PERSELISIHAN** antara Pemohon dengan Termohon, yang merupakan **ALASAN POKOK**

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIDAK-HARMONISAN dalam membina Rumah Tangga. Sehingga dengan demikian secara hukum dinyatakan materi Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak sempurna.-

7. Bahwa **BERDASARKAN No.1,2,3,4,5 dan 6** , maka dapat disimpulkan bahwa materi **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SEMPURNA DAN TIDAK JELAS.-**

II. **JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa dalil Termohon yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas, dapat pula dijadikan dalil dalam Jawaban Pokok perkara ini.-
2. Bahwa **BENAR Posita No. 1**, Terjadi Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada Tanggal 3 September 2017 dihadapan KUA Kec. XXX Kota Yogyakarta dan **TIDAK TERPAKSA.-**
3. Bahwa **MENOLAK dalil Posita No. 2** tersebut, Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang disaksikan dihadapan Petugas KUA Kec. XXX, **TIDAK TERPAKSA**, jika alasan adanya keterpaksaan, tidak mungkin terjadi proses Ijab Kabul/ Akad Nikah tersebut dan tidak mungkin akan disaksikan dan atau dicatatkan Perkawinan itu oleh Petugas KUA Kec. XXX Kota Yogyakarta.
4. Bahwa **BENAR Posita No. 3**, Setelah Ijab Qobul, Termohon kabur selama 10 hari karena sangat kecewa dengan Pemohon yang ternyata dalam perkawinan baru mendapatkan kabar bahwa Pemohon selingkuh dengan teman se-kantornya.-
5. Bahwa **TIDAK BENAR Posita No.4**, namun yang **BENAR** adalah setelah dilangsungkan Pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon **TETAP** melaksanakan "Layaknya Hubungan suami – Isteri".-
6. Bahwa **MENOLAK Posita No. 5**, namun yang **BENAR** seperti Jawaban Termohon pada Jawaban No. 4 diatas, setelah itu Termohon pulang kembali ke Rumah dan berhubungan baik dan Harmonis dengan Pemohon.-
7. Bahwa anak yang bernama XXX , adalah anak yang lahir dalam Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana tersebut dalam Akta Lahir No. XXX yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 9 April 2018.-

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa **TIDAK BENAR Posita No. 7** bahwa anak XXX bukan anak kandung dari Pemohon, namun **YANG BENAR** anak XXX adalah anak yang lahir dalam Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, anak tersebut sejak lahir dibiayai oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya dan setiap bulan setiap tanggal 25 dikirim uang untuk kepentingan anak tersebut. Dalil bahwa anak XXX bukan anak kandung Pemohon, **MENJADI BEBAN PEMBUKTIAN PEMOHON** .-
9. Bahwa **TIDAK BENAR Posita No. 8**, sejak awal Perkawinan tetap rukun dan damai, kumpul di Rumah Orang Tua Termohon daerah XXX Yogyakarta, malahan saat itu domicile Pemohon awalnya di Prambanan, yang kemudian dipindahkan ke XXX guna kumpul bersama dalam rangka membina rumah tangga, karena tuntutan pekerjaan sering Pemohon berpisah karena Pemohon bekerja di Karawang.-
10. Bahwa **TIDAK BENAR Posita No. 9** yang menyatakan Termohon Nusyuz, dengan alasan Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan “hubungan layaknya Suami Isteri “ , **hal tersebut tidak benar** , alasan tersebut hanya alasan Pemohon untuk menghindari dari beban tanggung jawab untuk nafkah anak, yang dalil ini menjadi **BEBAN PEMBUKTIAN PEMOHON**, oleh karena itu **MENOLAK** dalil Posita No. 9 tersebut.-
11. Bahwa benar pada tahun 2018 pernah mengajukan Perceraian , namun dicabut karena tercapai Perdamaian, Pemohon akan bersikap baik dengan isteri, dan **TIDAK BENAR PERDAMAIAN** itu “Terpaksa”, tidak ada Perdamaian yang terpaksa, yang waktu itu memang pisah rumah untuk sementara karena Pemohon di Jakarta karena tempat kerjanya di Karawang, dan Termohon di Yogyakarta, dan **TIDAK BENAR** anak yang dikandung Termohon akibat hubungan dengan laki-laki lain, dalil tersebut mengada-ada, sehingga harus ditolak.-
12. Bahwa **untuk menjawab Posita No. 12 , 13, 14, dan 15 alasan yang dikemukakan Pemohon mengada-ada, namun yang BENAR** adalah sejak Pemohon ketahuan selingkuh dengan Wanita yang bernama XXX pada Tahun 2021 dan didapatkan selingkuh di Hotel yang akhirnya XXX tersebut sampai cerai dengan Suaminya, dan XXX menuntut untuk Nikah

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK



dengan Pemohon, maka sejak itu, Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon mulai Goyah, yang puncaknya saat ini, Pemohon mengajukan Cerai dengan mendalilkan sudah tidak ada saling cinta dan tidak ada kecocokan, sehingga yang memulai “merusak rumah tangga “ adalah Pemohon sendiri, bukan karena Termohon.-

13. Bahwa **untuk menjawab dalil Pemohon bahwa tidak ada lagi saling cinta antara Pemohon dengan Termohon**, hal tersebut Termohon telah menjawabnya pada Jawaban diatas, bahwa yang memulai “ Merusak “ Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, karena Pemohon selingkuh dengan seorang Wanita yang bernama XXX, yang akan Termohon buktikan dalam persidangan ini.-

14. Bahwa prinsipnya, Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, namun Hak-Hak Termohon harus diberikan dan atau KEWAJIBAN PEMOHON harus dilaksanakan, sebagaimana Termohon akan uraikan dibawah ini dalam GUGATAN REKONPENSI.-

15. Bahwa untuk selebihnya, **MENOLAK** dalil dan atau alasan perceraian yang diuraikan oleh Pemohon, **yang benar adalah** karena Pemohon telah berselingkuh dengan seorang Wanita yang bernama XXX , dan XXX menuntut untuk nikah sah dengan Pemohon, maka Pemohon membuat alasan yang tidak benar guna menceraikan Termohon sebagai Isterinya yang sah, dengan alasan sudah tidak saling cinta, sehingga Termohon setuju dengan Perceraian tersebut, asalkan KEWAJIBAN PEMOHON sebagai Suami dalam menceraikan Isterinya/ Termohon HARUS DIPENUHI, sebagaimana Termohon akan uraikan dibawah ini dalam GUGATAN REKONPENSI.-

GUGATAN REKONPENSI :

Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini, Termohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI dan PEMOHON disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI.

Adapun Pokok-Pokok Gugatan Rekonpensi ini, kami uraikan dibawah ini , sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah melangsungkan Perkawinan sah secara Islam pada Tanggal 3 September 2017, dalam keadaan sadar dan TIDAK TERPAKSA.-
2. Bahwa dalam Ikatan Perkawinan tersebut, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXX, yang lahir di Yogyakarta pada Tanggal 20 Maret 2018, yang dibuktikan dengan KUTIPAN AKTA LAHIR No. XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 9 April 2018, yang anak tersebut saat ini dalam PENGASUHAN PENGGUGAT REKONPENSI sebagai Ibu kandungnya.-
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melukai arti suci Perkawinan dengan melakukan Selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama XXX pada Tahun 2021, sehingga perempuan tersebut menuntut untuk menikahinya, yang mulai dari peristiwa tersebut Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mulai Goyah, karena Tergugat Rekonpensi telah “ merusak rumah tangga “ , sehingga akibat itu semua Perkawinan akan diakhiri dengan perceraian.-
4. Bahwa anak yang bernama XXX, adalah benar anak hasil hubungan Suami Isteri antara Pemohon dengan Termohon yang dihasilkan dalam Ikatan Perkawinan, sebagaimana Posita 2 diatas dalam Rekonpensi.
5. Bahwa sebagai konsekwensi pecahnya perkawinan tersebut, maka Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi, untuk memenuhi KEWAJIBAN SEBAGAI SUAMI apabila berkehendak untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam Gugatan Kompensi diatas, yang diuraikan dibawah ini, sebagai berikut :
 - a. Menyatakan secara hukum agar Penggugat Rekonpensi berhak untuk MENGASUH anak yang lahir dalam Ikatan Perkawinan, yakni anak yang bernama XXX bin XXX, yang lahir pada Tanggal 20 Maret 2018.-
 - b. Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk memberi nafkah anak XXX bin XXX sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang ditransfer langsung kedalam Rekening TABUNGAN BRI No. XXXatas nama XXX QQ XXX.

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000 x 3 = Rp. 15.000.000.- (lima belas juta Rupiah).-
 - d. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)
 - e. Nafkah Isteri yang terhutang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
 - f. Harta Gono-Gini (Harta bersama) yang berupa mobil merek YARIS Tahun 2010 No Pol. XXX, yang dinilai seharga Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah), yang bagian Penggugat sebanyak $\frac{1}{2}$ x Rp. 90.000.000.- = Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah).-
6. Bahwa tuntutan Point 5 diatas, secara hukum dibayar langsung dan tunai oleh Tergugat Rekonpensi pada saat sebelum Ikrar yang akan ditentukan tersendiri persidangannya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.-
7. Bahwa mengabulkan selebihnya, tuntutan Penggugat untuk seluruhnya.-
- Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka , maka Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak sempurna.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.-
2. Menolak dalil-dali alasan-alasan perceraian yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya cerainya.-
3. Menyatakan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahannya lagi dan diakhir dengan Perceraian.-
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara.-

DALAM GUGATAN REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak bisa dipertahankan lagi dan diakhiri dengan PERCERAIAN.-

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang bernama XXX , adalah anak hubungan layaknya suami Isteri antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, anak yang dihasilkan dalam Ikatan Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berdasarkan Akta Lahir No. XXX yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 9 April 2018.-.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi, untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi, yang berupa :
 - a. Hak Mengasuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi.-
 - b. Nafkah anak diberikan kepada anak yang bernama XXX bin XXX sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang ditransfer langsung kedalam Rekening TABUNGAN BRI No. Rekening XXXatas nama XXX QQ XXX
 - c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000.- x 3 = Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).-
 - d. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
 - e. Nafkah Isteri yang terhutang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)
 - f. Pembagian Harta bersama yang berupa sebuah Mobil Merek YARIS Tahun 2010 No. Pol. XXX, yakni bagian Penggugat Rekonpensi sebesar $1/2 \times$ Rp. 90.000.000.- = Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah).-
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi untuk membayar Tunai dan Lunas kewajiban Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi tersebut point 3 diatas saat sebelum Pelaksanaan Ikrar yang waktunya akan ditentukan kemudian.-
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi untuk membayar biaya perkara dalam Gugatan Rekonpensi ini.-

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2023, yang isinya menyatakan bahwa Pemohon mencabut perkaranya;

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 3 Nopember 2023, yang isinya menyatakan Sikap Termohon bahwa berhubung Termohon sudah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Oktober 2023, maka sesuai Hukum Acara Perdata harus persetujuan Termohon, SIKAP TERMOHON MENOLAK PENCABUTAN GUGATAN TERSEBUT, dan PERSIDANGAN DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK INI TETAP DILANJUTKAN SAMPAI KEPADA PUTUSAN.-
DALAM KONVENSI, selanjutnya Duplik Termohon secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, dalam persidangan selanjutnya yaitu pada tahap pembuktian Pemohon dan Kuasa Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, maka karenanya untuk mempermudah dalam pertimbangan putusan ini majelis hakim akan merinci dalam pertimbangan putusan ini terdiri dari EKSEPSI, Konvensi, Rekonvensi serta dalam Konvensi dan Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan eksepsi berkaiatan dengan hala-hal sebagai berikut;

1. Bahwa perubahan Permohonan, namun setelah Termohon mencermati terjadi Perubahan materi Posita Gugatan yang sangat **mendasar**, dan Titel Permohonan tetap pada Hal : Permohonan Cerai Talak tertanggal 9 Oktober

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sehingga **Termohon SANGAT KEBERATAN** atas Perubahan tersebut, karena seharusnya berdasarkan Hukum Acara Perdata, seharusnya dilakukan **PENCABUTAN GUGATAN**, karena sebagian besar dari Posita Gugatan dicabut dan direvisi oleh Pemohon.-

2. Bahwa Perubahan yang prinsip adalah terkait dengan ANAK yang bernama RENGGA ADIWANSA binti XXX (Vide Posita No.2 dalam Permohonan awal), kemudian dirubah menjadi Posita No. 7 Perubahan Permohonan baru/yang direvisi, yang disebutkan bahwa anak XXX bukan anak kandung Pemohon. Padahal saat Mediasi , **Pemohon MENAKUI anak XXX adalah anaknya** dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang sanggup memberi nafkah Rp. 1.000.000 setiap bulannya, dan kenyataannya pula selama ini Pemohon telah memberi nafkah anak kepada anak XXX, dalil Perubahan ini, **TERMOHON SANGAT KEBERATAN**, karena Termohon bisa membuktikan secara hukum berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : XXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada Tanggal 9 April 2018 (yang diakui pula Pemohon dalam Posita No.6) yang **MENYATAKAN** bahwa ANAK YANG BERNAMA XXX adalah **anak kesatu laki-laki dari Suami isteri XXX dan XXX**, yang anak tersebut lahir di Yogyakarta pada Tanggal 20 Maret 2018, dalil tersebut adalah **PENINGKARAN FAKTA** dan dalil bantahan Pemohon harus dibuktikan dalam persidangan ini sebagai **BEBAN PEMBUKTIAN PEMOHON**. Oleh karena itu menolak dalil Posita No. 2, 3,4, 5 dan 7 untuk seluruhnya.-
3. Bahwa **tidak benar** setelah Ijab Kabul pada Tanggal 3 September 2017, tidak melakukan hubungan badan (Vide Posita No. 4 Perubahan/Revisi), **dalil tersebut TIDAK BENAR.-**
4. Bahwa mencermati materi Permohonan Pemohon tidak terdapat sinkronisasi antara Pesita dengan Petitum Gugatan, yakni dalam Posita menguraikan materi Permohonan Cerai Talak dengan berbagai alasan hukum, namun dalam **Petitum tidak disebutkan permintaan untuk pengucapan Ikrar bagi Pemohon dihadapan Persidangan / dihadapan**

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini. Sehingga Permohonan tersebut TIDAK SEMPURNA, karena **PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS.-**

5. Bahwa dalam materi Gugatan tidak disebutkan secara jelas, Alamat dan atau tempat tinggal Termohon, yakni ditulis Baciro Kota Yogyakarta, namun tidak ditulis Alamat Termohon beralamat **di Kecamatan mana berdomicili**, maka oleh karena itu PERMOHONAN tersebut TIDAK SEMPURNA.-
6. Bahwa mencermati materi Permohonan Pemohon, TIDAK JELAS DALAM HAL APA TERJADINYA KETIDAK COCOKAN dan PERSELISIHAN antara Pemohon dengan Termohon, yang merupakan **ALASAN POKOK KETIDAK-HARMONISAN** dalam membina Rumah Tangga. Sehingga dengan demikian secara hukum dinyatakan materi Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak sempurna.-

Menimbang, bahwa dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh Termohon mengenai eksepsi berkaitan erat dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksanya bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan eksepsi Tergugat harus dinyatakan di tolak

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Drs. HM. Ubaidillah, MSI namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 27 Oktober 2023 yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 31 Oktober yang isinya menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang menyatakan bahwa Termohon menolak pencabutan perkara dan mohon kepada Majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat dan replik Penggugat seerta Duplik Tergugat selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sehingga Majelis Hakim tidak menguraikannya kembali dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR "barang siapa yang mengatakan, ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu'.

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya yaitu pada tahap pembuktian Pemohon dan Kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti sehingga Hakim beralasan untuk menolak Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Konvensi yang berkaitan erat dan harus dipertimbangkan Kembali dalam Rekonvensi dianggap menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi:

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok dalam perkara *aquo* adalah permohona perceraian yang sudah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, oleh karenanya terkait seluruh gugatan *assesoir* Penggugat dalam Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami A. Syarkawi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. serta Drs. H. Bahran M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Mardhiyah Nur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

A. Syarkawi, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Bahran M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Mardhiyah Nur

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	215.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 552/Pdt.G/2023/PA.YK